



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Usrianti
2. Tempat lahir : Surian
3. Umur/tangg : 35 tahun/02 November 1988
al lahir
4. Jenis : Perempuan
kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat : Claster Menara Village Blok A No.7 Rt 002, Rw
tinggal 009, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam ini memberi kuasa kepada Ricky Hadiputra, S.H., Ilham Fajri, S.H., Mirza Ardila, S.H, Ibnu Fadillah Mirza, S.H, adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung di Kantor Advokat & Consultan Hukum FRANCIS LAW OFFICE yang beralamat di Komp. Salingka 2 Blok H 13 Tabing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, No. Hp 08112010985 email. Zidane Padang@yahoo.com, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Oktober 2024 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Padang yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Kode Pos 25137, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Reghi Perdana, S.H., LL.M, Fahmi Reza, S.H., Riski Kurniawan, S.H., M.H., Lukas Dosonugroho, S.H., S.Si., Apt., Muhammad Tsaljul Qulub, S.H., Yuliana Handayani, S.H., Puji Nugraha Siahaan, S.H., Yenni Oktavia, S.H., Aris Munandar, S.H., Aria Suntoro,

Halaman 1 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



S.H., Hilda Novita, S.H., adalah Kepala dan Staf Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat serta Staf Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, beralamat di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor T-HK.04.03.3A.10.24.134 yang teregister dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 November 2024 dengan nomor 237/Pf.Pdt/II/2024/PN Pdg Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang register Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini didasari ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP terdiri dari :

1) "PASAL 1 AYAT (10) KUHAP"_ menyatakan bahwa:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas



kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

2) Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3) Pasal 78 KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;
- 2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

4) Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa:

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

5) Pasal 82 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a) dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;



b) dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

c) pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

d) dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

e) putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

2. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;

3. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU- XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, terhadap norma Pasal 77 tersebut di atas telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana termuat pada halaman 110, menyatakan sebagai

Halaman 4 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



berikut:

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.

3. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka objek dari Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas menjadi sah tidaknya: [i] Penangkapan; [ii] Penahanan; [iii] Penghentian Penyidikan; atau [iv] Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya: [v] PENETAPAN TERSANGKA; [vi] Penggeledahan; dan [vii] Penyitaan.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 28 April 2015 telah memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir (final dan mengikat), yakni:

1. Bahwa Frasa *“bukti permulaan”*, *“bukti permulaan yang cukup”*, dan *“bukti yang cukup”* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa *“bukti permulaan”*, *“bukti permulaan yang cukup”*, dan *“bukti yang cukup”* adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bahwa Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (oleh Pemohon).

4. Bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan” (oleh Pemohon); Dengan katan lain, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan adalah masuk objek Praperadilan;

5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut relevan dengan tujuan Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal untuk melindungi hak asasi Tersangka dari potensi perampasan haknya atas rasa aman. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Supriyadi Widodo Edyiono et-al., dalam bukunya “Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya, Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform, 2014, Cet. 1, hlm. 4”, yang menyatakan: “Praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah perampasan HAM, sehingga dengan adanya praperadilan



diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku”.

6. Bahwa keberadaan Praperadilan di Indonesia didasarkan pada prinsip Habeas Corpus sebagai pranata untuk mengontrol potensi kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menerapkan upaya paksa pada seseorang, khususnya Tersangka. Hal ini sejalan dengan pandangan H. Harris dalam bukunya “Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat dalam HIR - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta: Binacipta, 1978, Cet. 1, hlm. 191”, yang menyatakan:

“Prinsip dari Habeas Corpus menciptakan gagasan untuk memberikan hak dan kesempatan kepada orang yang sedang dibatasi atau dirampas kemerdekaannya untuk menguji kebenaran upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya”.

7. Bahwa Praperadilan dalam KUHAP di dasari pada semangat untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, yang dengan tegas dijadikan landasan filosofis (philosophische grondslag) pembentukan KUHAP. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf a KUHAP, yang dikutip sebagai berikut: “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ...”.

8. Bahwa selain bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), Pra Peradilan ini juga berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidikan dalam mendapatkan alat bukti demi menghormati hak-hak seorang dan sesuai dengan prinsip Exclusionary Rules. Dimana pengertian prinsip ini adalah:

“One of the most important exceptions to the exclusionary rule is the exception for tangible evidence. If the police discover tangible evidence based on statements obtained in violation of Miranda, the prosecution may be able to use that evidence against the defendant at trial”.

9. Bahwa sadar akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi Tersangka yang dikenai upaya paksa secara tidak sah, maka KUHAP juga mengatur selain melalui Praperadilan, Tersangka juga



diberikan hak lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang dikutip sebagai berikut:

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

10. Bahwa upaya perlindungan bagi Tersangka di dalam KUHAP seperti tersebut di atas, dibuat dengan gagasan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia, yang berpotensi dilanggar akibat adanya kekeliruan, ketidak- cermatan, kelalaian, atau bahkan kesewenang- wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa.

11. Bahwa mendasari ketentuan KUHAP tersebut, dalam hal ini Pemohon telah dikenai upaya paksa secara berlebih oleh Termohon, yang dirasakan secara nyata telah melanggar hak asasi Pemohon sebagai warga negara yang merdeka, namun kemerdekaan itu dirampas oleh Termohon ketika:

Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa melalui prosedur hukum acara yang benar. Bahkan, tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon telah daluwarsa masa penuntutan pidananya (verjaring), yang seharusnya tidak dapat di-sangka-kan kepada Pemohon. Akan tetapi, Pemohon tetap dipaksakan sebagai Tersangka;

12. Bahwa mendasari hal tersebut di atas, oleh karenanya Praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal oleh Hakim menjadi penting untuk melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya dalam hal ini Pemohon. Sehingga, tujuan luhur dari hukum untuk melahirkan kebahagiaan yang sebesar- besarnya untuk



sebanyak-banyaknya orang the greatest happiness of the greatest number dapat dicapai, seperti yang diidealkan Filsuf Besar Inggris, Jeremy Bentham;

13. Bahwa upaya melindungi hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka secara tidak sah atau sewenang-wenang melalui Praperadilan penting menjadi rujukan. Mengingat, hal ini secara konsisten telah dijadikan pendirian dalam beberapa putusan Praperadilan, antara lain sebagai berikut:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky, tertanggal 18 Mei 2011;
- b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 27 November 2012; dan
- c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 26 Mei 2015.

II. ALASAN PERMOHONAN

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa pemohon merupakan warga Negara Indonesia, sebagaimana pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : yang menjadi warga Negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Bahwa pasal 28D UUD 1945 menyatakan : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3. Bahwa sebagaimana penjelasan diatas maka pemohon ingin mencari kepastian hukum yang adil bagi diri pemohon dalam persoalan yang saat ini pemohon alami, Pasal 79 KUHP menyatakan: "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".
4. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan tulang punggung keluarga yang karena tuntutan ke hidupan menjalankan usaha jualan obat, dan saat ini dijadikan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana di atur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 435 jo Pasal 138 Undang-Undang RI no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang di sangkakan oleh TERMOHON dalam laporan kejadian nomor : LK/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 JULI 2024.

- 1) Bahwa berdasarkan laporan kejadian tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyidikan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang, (*in casu Termohon*), sebagaimana No.SPP/05POM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.
- 2) Bahwa merujuk pada No. SPP/05POM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, kemudian Pemohon di tetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dipanggil sebagai tersangka untuk dimintai keterangan juga pada tanggal 22 Juli 2024 tersebut dan selanjutnya masih pada waktu tersebut Pemohon diberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Termohon tanggal 22 juli 2024, tetapi sampai saat ini Pemohon belum diberikan surat khusus penetapan tersangka oleh Termohon, serta surat penyitaan.
- 3) Bahwa berdasarkan penetapan tersangka atas diri pemohon, maka pemohon berhak mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana Yuridprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya memperluas kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 77 KUHAP yakni yang awalnya hanya tentang "*sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan*", tetapi juga berkaitan dengan "*penetapan seseorang menjadi tersangka*".
- 4) Bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 seperti tersebut di atas, maka menurut hemat Pemohon, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahan dan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (*in casu*

Halaman 10 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Padang) dengan menyebutkan alasannya. Singkatnya, Pemohon sebagai Tersangka adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini.

5) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon melalui kuasanya adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permintaan pemeriksaan sidang Praperadilan ini.

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP sebagaimana dikutip di atas, maka seseorang ditetapkan sebagai tersangka haruslah didasarkan pada “bukti permulaan”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” wajib dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP; Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa”.

6. Bahwa agar menjadi sebuah perspektif kepada penegak hukum, izinkan Pemohon mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, hal. 102-103, huruf g dan huruf k, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa pertimbangan Huruf g menjelaskan “KUHP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat- Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus *Dominique Straus Kahn*



yang yang dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannya yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu: Pertama, *rights protection by the state*. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyidik dan penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka. Dalam rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah. Kedua, *deterrence (disciplining the police)*.

Pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang. Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. Ketiga, *the legitimacy of the verdict*. Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi



rasa hormatnya. [Paul Roberts and Adrian Zuckerman *Criminal Evidence*. (New York: Oxford University Press Inc, reprinted 2008), hal. 149-159]. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya”.

b. Bahwa pertimbangan Huruf k menjelaskan : “Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan

Halaman 13 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum”.

7. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon yang dilakukan tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan/atau didasarkan pada alat bukti yang tidak sah atau alat bukti yang penuh rekayasa dan manipulasi, maka Pemohon berhak untuk melakukan upaya hukum berupa pengujian terhadap keabsahannya melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit dan jiwa yang terkandung dalam KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” (bold oleh Pemohon)”.

Lebih jauh, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 merumuskan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

8. Bahwa pemohon merupakan seorang yang pada prinsipnya awam terhadap hukum, karena basic ilmu pemohon adalah sarjana ekonomi dan pengalaman dalam menjual pakaian/baju serta atribut lainnya, sehingga jika diperhadapkan dengan hukum sudah tentu pemohon sangat tidak memahami. Hanya saja jika ada pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Padang dan terdapat kesalahan dilaporkan maka biasanya dilakukan pembinaan yang di sertai dengan surat temuan.

9. Bahwa tidak ada peringatan maupun panggilan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Padang di Padang kepada pemohon berkaitan dengan jualan Produk Pemohon.



10. Bahwa selama Pemohon menjualkan produknya melalui live online Instagram yang pemohon diperdapat dari membeli secara online di shopee, tidak pernah pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan (*in casu Termohon*) melakukan pemeriksaan atau teguran kepada Pemohon berkaitan dengan batas-batas obat apa saja yang tidak boleh di jual.

11. Bahwa Pemohon terkejut ketika Pemohon berada dirumah dalam keadaan setelah jualan melalui live Instagram jualan herbal pemohon, tiba-tiba Termohon dengan ramainya datang masuk kedalam rumah pemohon tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan langsung penggeledah rumah Pemohon yang mengakibatkan Pemohon trauma hebat atas kejadian penggerebekan disertai penggeledahan dirumah Pemohon.

12. Bahwa Pemohon tidak pernah di panggil sebagai saksi dalam Perkara A quo barulah setelah penggerebekan, Pemohon diberitahu oleh Termohon ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini obat-obat jualan Pemohon di sita oleh Termohon.

13. Bahwa sampai saat ini obat-obat jualan Pemohon yang disita oleh Termohon, Termohon tidak memberikan hasil uji apakah obat-obat tersebut dilarang untuk dijual.

14. Bahwa dalam perkara a quo pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya jika pemohon melakukan pelanggaran berupa penjualan obat terlarang.

15. Bahwa tiba-tiba pada tanggal tanggal 22 juli 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan Padang melakukan penggeledahan dan langsung dilakukan penyitaan, tanpa menunjukan dasar penggeledahan dan juga penyitaan kepada Pemohon.

16. Bahwa jika merujuk pada surat penetapan tersangka Nomor :., termohon mendalilkan pemohon melanggar ketentuan sebagaimana diamatkan dalam pasal sebagai berikut :

1) *Pasal 435 uu Kesehatan berbunyi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu*

2) Selanjutnya Pasal 138 tentang kesehatan

Halaman 15 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



menjelaskan

- a. *Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan pkrt harus aman berkhasiat bermutu dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan*
- b. *Setiap orang dilarang mengadakan memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutuh".*
- c. *Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutuh".*
- d. *Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran dna pelayanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan*
- e. *Produksi, promosi dan peredaran PKRT harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan*
- f. *Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi produksi, pengadaan, penyimpanan, promosi, dan peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT sesuai dengan kewenangan.*

17. Bahwa penjelasan sebagaimana yang dimaksud pada alasan- alasan pemohon diatas yang pada pokoknya termohon mendalilkan pemohon tanpa hak dan tidak mempunyai kewenangan, menyimpan, mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan kefarmasian dalam undang-undang kesehatan.

18. Bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian dalam kesehatan sebagaimana termuatkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat,



Narkotika, Psikotropiks dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah *"fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, istalasi farmasi rumah sakit, istalasi farmasi klinik, puskesmas dan toko obat"*.

19. Bahwa pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropiks dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, menjelaskan *"dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran pidana dibidang obat dan bahan obat termaksud pidana dibidang narkotika, psikotropika, dan atau precursor farmasi dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

20. Bahwa pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropiks dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, menjelaskan *"fasilitas pelayanan kefarmasian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), pasal 3 ayat (2), pasal 5, pasal 6 ayat (1), pasal 7, pasal 8 dan atau pasal 9 dikenai sanksi administrative berupa : a. peringatan tertulis, b. penghentian sementara kegiatan dan atau c. pencabutan izin"*.

21. Bahwa sesuai dengan penjelasan alasan- alasan pemohon diatas prosedur-prosedur dalam penanganan perkara oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan wajib hukumnya dilakukan pembinaan terlebih dahulu, maka sudah sepatutnya pemohon harus dikenakan sanksi adminitrasi berupa peringatan tertulis bukan langsung dilakukan penindakan sebagaimana langkah hukum yang diambil oleh Termohon yang kemudian dilakukan penggerebekan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

22. Bahwa sampai hari ini Pemohon tidak mendapatkan surat khusus penetapan tersangka, dan Pemohon mengetahuinya saat diberikan surat SPDP dan berita acara pemeriksaan tanggal 22 juli 2024. Dengan demikian langkah hukum yang dilakukan oleh

Halaman 17 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



Termohon berupa penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi dan penetapan tersangka adalah tidak sah dan melanggar hukum.

23. Bahwa ironisnya lagi pemohon diperiksa tanggal 22 Juli 2024 ditetapkan langsung sebagai tersangka, setelah pemohon diGrebek dan rumah pemohon dilgeledah dan barang jualan pemohon disita tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu, Termohon berdalih jualan Pemohon *tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutuh* sedangkan saat penggerebekan, penggeledahan dan penyitaan sampai penetapan tersangka dan hingga sekarang Pemohon tidak mendapatkan surat dari Termohon bahwa jualan obat Pemohon *tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutuh* dengan demikian mohon untuk Yang Mulia Hakim, yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan dapat mempertimbangan mekanisme yang di ambil oleh termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.

24. Bahwa Penetapan Tersangka, Tidak Sah Secara Hukum Karena Melanggar Ketentuan KuHap, Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan *"tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaa patut diduga sebagaipelaku tindakpidana"*, maka seseorang ditetapkan sebagai tersangka haruslah didasarkan pada *"bukti permulaan"*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* wajib dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP; Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi:

"Alat bukti yang sah ialah:

- 1) *keterangan saksi;*
- 2) *keterangan ahli;*
- 3) *surat;*
- 4) *petunjuk*
- 5) *keterangan terdakwa"*.

25. Bahwa bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah keterangan 1



saksi, barang jualan Pemohon dan Hp milik Pemohon, bahwa saksi yang dipanggil oleh termohon untuk memberikan keterangan dihadapan termohon tidak berdasarkan sesuai dengan mekanisme dalam penanganan perkara oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (*in caus Termohon*).

26. Bahwa mekanisme dalam penanganan perkara khususnya yang berkaitan dengan kefarmasian sudah tentu tundak kepada Peraturan-peraturan yang ada dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

27. Bahwa pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa melalui tahapan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia diantara :

1) Ketentuan pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropiks dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, menjelaskan "*dalam hal hasil pemeriksaan menunjukan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran pidana dibidang obat dan bahan obat termaksud pidana dibidang narkotika, psikotropika, dan atau precursor farmasi dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan*".

2) Kemudian pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropiks dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, menjelaskan "*fasilitas pelayanan kefarmasian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), pasal 3 ayat (2), pasal 5, pasal 6 ayat (1), pasal 7, pasal 8 dan atau pasal 9 dikenai sanksi administrative berupa : a. peringatan tertulis, b. penghentian sementara kegiatan dan atau c. pencabutan izin*".

3) Bahwa berdasarkan penjelasan tentang penangkapan yang tidak sah secara hukum maka sudah sepatut bukti- bukti permulaan yang dijadikan oleh



termohon tidaklah sah dan tidak layak, diantaranya :

- a. keterangan 1 saksi,
- b. barang jualan Pemohon
- c. Hp milik Pemohon

Karena pasal yang disangkakan oleh Termohon yakni :

1. *Pasal 435 uu Kesehatan berbunyi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu*

2. *Selanjutnya Pasal 138*

tentang kesehatan menjelaskan

• *Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan pkrt harus aman berkhasiat bermutu dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan*

• *Setiap orang dilarang mengadakan memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutuh".*

• *Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutuh".*

• *Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran dna pelayanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan*

• *Produksi, promosi dan peredaran PKRT harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang*

Halaman 20 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



undangan.

•Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi produksi, pengadaan, penyimpanan, promosi, dan peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT sesuai dengan kewenangan.

Pasal-pasal tersebut merupakan pelanggaran pidana yang dijelaskan dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropiks dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, sehingga tindakan yang harus dilakukan adalah sanksi administrasi, baik itu teguran secara tertulis, penghentian sementara atau pencabutan surat izin.

Dengan demikian penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan mekanisme penanganan perkara sehingga dasar Termohon tidaklah sah dan mengikat secara hukum.

28. Bahwa pasal 129 ayat (1) KUHAP menjelaskan “penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi”

29. Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan Penggeledahan rumah tanpa membacakan atau memberikan berita acara tentang penggeledahan atau surat izin pengeladaan kepada Pemohon dan tidak dihadiri oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan tempat tinggal Pemohon sebagaimana penjelasan pasal 126 ayat (1) KUHAP menjelaskan “*penyidik membacakan lebih dulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi*”.

30. Bahwa proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohonpun tanpa menghadirkan kepala desa atau ketua lingkungan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 129 ayat (1) KUHAP



yang menjeslaln "penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi", karena Termohon mendatangi pemohon pada tanggal 22 juli 2024 langsung mengambil barang bukti tanpa menunjukkan surat izin dari pengadilan dan juga tidak memberikan berita acara penyitaan.

31. Bahwa dengan demikian dasar Termohon melakukan Pengeledaan dan Penyitaan tanggal 22 juli 2024 tidaklah sah menurut hukum.

Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, meminta agar memerintahkan Pemohon, Saksi, dan bukti lainnya dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

Kepada TERMOHON diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli serta Alat-Alat Bukti Surat kedalam persidangan dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh dalil a quo di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Padang cq Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggeledahan tanggal 22 juli 2024 tidak sah dan melawan hukum.
3. Menetapkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SPP/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dalam laporan kejadian nomor : LK/06/ BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 serta segalanya surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara dimaksud adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan penetapan Tersangka atas nama USRIANTI (Pemohon) dengan dugaan melakukan tidak pidana berdasarkan Pasal 435 jo Pasal 138 Undang-Undang RI no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tentang pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, adalah tidak sah

Halaman 22 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



dan melawan hukum;

5. Menyatakan seluruh alat-alat bukti baik keterangan saksi, serta obat-obat dan surat lainnya dan bukti lainnya dinyatakan tidak sah melawan hukum;

6. Menetapkan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;

7. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Termohon untuk mencabut Penetapan Tersangka atas diri Pemohon;

8. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis, cacat sosiologis, cacat fakta dan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Memulihkan hak-hak Pemohon baik itu dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat;

10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau jika Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

SURAT KUASA YANG DIJADIKAN DASAR OLEH KUASA HUKUM PEMOHON DALAM PENGAJUKAN PERMOHONAN PERKARA A QUO ADALAH CACAT HUKUM KARENA TIDAK SECARA KHUSUS MEMBERIKAN KUASA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERKAIT TINDAKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Kuasa Hukum PEMOHON untuk mengajukan Permohonan *a quo*, yang mana dalam persidangan tanggal 7 November 2024, Para Pihak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen *legal standing* yang

Halaman 23 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



digunakan oleh Kuasa Hukum dalam mewakili Prinsipal dalam persidangan perkara *a quo*.

2. Bahwa Pasal 1792 KUH Perdata mengatur:

“Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1793 KUH Perdata mengatur:

“Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan

disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.”

3. Bahwa secara hukum, syarat formil surat kuasa khusus telah diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 (Vide Bukti T-1), yang memberikan penjelasan bahwa suatu surat kuasa khusus harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

4. Terkait dengan syarat surat kuasa khusus harus menyebutkan pokok sengketa yang diperkarakan diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian Sub Kamar Perdata Umum Poin I huruf d (Vide Bukti T-2), yang mengatur:

“di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.”

5. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan, syarat formil surat kuasa khusus yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tersebut



merupakan syarat yang harus terpenuhi, dimana jika tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil sehingga tidak sah.

6. Bahwa dalam persidangan Praperadilan perkara *a quo*, dalam agenda pembacaan Permohonan yang didahului dengan pemeriksaan surat kuasa khusus Para Pihak, dimana saat TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan surat kuasa khusus yang digunakan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan *a quo*, TERMOHON menemukan fakta bahwa Para Kuasa diberikan Kuasa untuk mengajukan Permohonan Praperadilan terkait tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON.

7. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak disebutkan secara spesifik PEMOHON memberikan Kuasa untuk mengajukan Praperadilan terkait dengan sah tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan.

8. Bahwa surat kuasa khusus PEMOHON jika dihubungkan dengan ketentuan dalam SEMA 6/1994, maka telah terbukti surat kuasa khusus PEMOHON cacat formil dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

9. Bahwa oleh karena itu, dengan adanya fakta dimana dalam pembuatan surat kuasa khusus PEMOHON mengandung cacat formil, maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Praperadilan menolak Surat Kuasa Khusus PEMOHON yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara hukum sudah beralasan apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*).

10. Bahwa selain itu mengingat PEMOHON hanya memberikan kuasa kepada Para Kuasa Hukum untuk mengajukan Praperadilan terkait sah tidaknya penetapan Tersangka, maka Kuasa Hukum PEMOHON tidak memiliki *legal standing* untuk mempermasalahkan sah tidaknya tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan PPNS TERMOHON.

11. Bahwa berkenaan dengan keabsahan surat kuasa khusus tersebut, terdapat Yurisprudensi Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jayapura yang pada pokoknya hakim memutuskan tidak menerima permohonan Praperadilan PEMOHON dengan pertimbangan Surat Kuasa Khusus PEMOHON tidak sah, yaitu

Halaman 25 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



sebagai berikut:

- a. Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN.Jap (Vide Bukti T-3);
- b. Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN.Jap (Vide Bukti T-4);

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

13. Bahwa PEMOHON dalam surat permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON di sarana distribusi sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara.

14. Bahwa tindakan PPNS TERMOHON, dalam melaksanakan penegakan hukum pidana (penyidikan) terhadap PEMOHON dilakukan bersama-sama Petugas dari Korwas PPNS Polda Sumbar berdasarkan Surat Perintah Tugas Ditreskrimsus Nomor Sprin/171/VII/RES.10.1/2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-5) dan Petugas Ditresnarkoba berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat Nomor Sprin/109/VII/HUK.6.6/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-6).

15. Bahwa dalam kegiatan tersebut, baik PPNS TERMOHON, personil Korwas PPNS Polda Sumbar maupun Ditresnarkoba berperan aktif melakukan tugasnya masing-masing.

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan Permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan PPNS TERMOHON di sarana distribusi berupa obat bahan alam yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara, harus mengikutsertakan Korwas PPNS Polda Sumbar dan Ditresnarkoba dalam perkara ini.

17. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan para pihak sebagaimana

Halaman 26 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



angka 14 di atas, maka permohonan Praperadilan PEMOHON harus dinyatakan kurang pihak.

18. Bahwa selain hal tersebut pada faktanya tindakan yang dilakukan PPNS TERMOHON dalam melakukan penyidikan di sarana distribusi sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara, di bawah koordinasi dan pengawasan Korwas PPNS Polda Sumbar dan Ditresnarkoba Polda Sumbar.

19. Bahwa dalam sejak tahap pemeriksaan, awal penyidikan, penggeledahan, penyitaan hingga penetapan tersangka, setiap tahapnya dilakukan dengan selalu meminta arahan dan petunjuk dari Korwas PPNS Polda Sumbar Ditresnarkoba Polda Sumbar.

20. Bahwa pelaksanaan tugas dalam penindakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar tersebut juga merupakan satu kesatuan tindakan yang terkoordinasi antara Petugas dan PPNS TERMOHON serta Korwas PPNS Polda Sumbar yang salah satunya dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/05/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-7) yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

21. Bahwa PPNS TERMOHON dalam melakukan rangkaian tindakan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-8), sangat jelas disebutkan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri dan berdasarkan Pasal 21 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-9) PPNS TERMOHON wajib terlebih dahulu memberitahukan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

22. Bahwa selain hal tersebut juga, dalam Gelar Perkara tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-10) juga dihadiri oleh Korwas PPNS Polda Sumbar dan Ditresnarkoba Polda Sumbar, yang mana dalam gelar perkara tersebut PPNS TERMOHON senantiasa mengikuti arahan dan

Halaman 27 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



petunjuk dari Korwas PPNS Polda Sumbar dan Ditresnarkoba Polda Sumbar hingga ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka.

23. Bahwa adapun arahan dan petunjuk dari Korwas PPNS Polda Sumbar dan Ditresnarkoba Polda Sumbar dalam gelar perkara (penetapan tersangka) tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Setuju untuk menetapkan Usrianti (PEMOHON) sebagai tersangka.
- b. Lengkapi administrasi penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Semua unsur Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi.

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan PPNS TERMOHON harus mengikutsertakan Korwas PPNS Polda Sumbar dan Ditresnarkoba Polda Sumbar dalam perkara ini.

25. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Korwas PPNS Polda Sumbar dan Ditresnarkoba Polda Sumbar sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan Praperadilan PEMOHON harus dinyatakan Kurang Pihak.

26. Bahwa selain itu dalam proses penyidikan, melalui Surat Pengembalian Berkas USRIANTI an. USRIANTI USRIANTI PGL USI BINTI NASRIL (P19) No. B- 3182A/L.3.4/Enz.1/09/2024 tgl 2 September 2024 (Vide Bukti T-11), Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memberi petunjuk agar PPNS TERMOHON melakukan penyitaan terhadap alat yang digunakan USRIANTI untuk menjual produk tersebut secara online.

27. Bahwa selain hal tersebut di atas, berkas perkara penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu menjual/mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar, pada tanggal 16 Agustus 2024 melalui surat nomor BP/05/BBPOM/PPNS/VIII/2024 (Vide Bukti T-12) telah dilimpahkan oleh PPNS TERMOHON kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

28. Bahwa berkas perkara penyidikan atas nama Usrianti Pgl Usi Binti Nasril (PEMOHON) tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh

Halaman 28 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui surat Nomor B-3966/L.3.4/Enz.1/10/24 tanggal 25 Oktober 2024 (Vide Bukti T-13).

29. Bahwa selanjutnya TERMOHON juga telah mengirimkan surat pengiriman Tersangka dan Barang Bukti an. Usrianti Nomor PD.03.3A.10.24.1454 tanggal 29 Oktober 2024 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Vide Bukti T-14).

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan PEMOHON melakukan Permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan penyidikan PPNS TERMOHON harus mengikutsertakan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam perkara ini.

31. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sumatera Barat, Ditresnarkoba Polda Sumbar dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai Pihak dalam perkara ini, maka permohonan Praperadilan PEMOHON harus dinyatakan Kurang Pihak.

32. Bahwa terkait kurang pihak, terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi kurang pihak terkait perkara Praperadilan karena tidak mengikutsertakan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan sebagai pihak. Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Pra/2020/PN Bdg (Vide Bukti T-15).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tte (Vide Bukti T-16).
- c. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pid.Pra/2024/PN Mdn (Vide Bukti T-17).

33. Bahwa dengan kurang pihaknya permohonan Praperadilan ini, TERMOHON memohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk tidak menerima permohonan Praperadilan PEMOHON.

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

35. Bahwa PEMOHON dalam surat permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan

Halaman 29 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



oleh PPNS TERMOHON.

36. Bahwa namun di sisi lain di dalam petitumnya PEMOHON juga memohon kepada Hakim Praperadilan untuk menyatakan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor SPP/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dalam laporan kejadian nomor: LK/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 serta segalanya surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara dimaksud adalah tidak sah menurut hukum yang mana hal tersebut bukan merupakan objek Praperadilan.

37. Bahwa selain hal tersebut, PEMOHON dalam permohonannya keliru mendalilkan jenis sediaan farmasi yang dilakukan tindakan Penyidikan oleh PPNS TERMOHON yang mana PEMOHON menyatakan bahwa sediaan farmasi tersebut merupakan produk obat dikaitkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

38. Bahwa PEMOHON dilakukan tindakan penyidikan oleh PPNS TERMOHON karena diduga melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang pada pokoknya mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan alam bukan produk obat.

39. Bahwa selain hal tersebut juga, PEMOHON keliru mempermasalahkan terkait dengan penerapan sanksi administratif dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

40. Bahwa demikian juga, PEMOHON dalam permohonannya mempermasalahkan terkait dengan surat khusus penetapan tersangka, yang mana hal tersebut bukan merupakan objek Praperadilan.

41. Bahwa berkenaan dengan objek Praperadilan sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 77 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, bahwa objek Praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian

Halaman 30 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya tindakan penggeledahan, sah atau tidaknya tindakan penyitaan.

42. Bahwa tidak ada satu klausul pasal pun dalam ketentuan tersebut yang mengatur mengenai penerapan sanksi administrate, surat khusus penetapan tersangka, sah atau tidaknya penyidikan maupun tuntutan untuk membatalkan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penyidikan dalam permohonan Praperadilan merupakan objek dari Praperadilan.

43. Bahwa memang benar terkait dengan Surat Perintah Penyidikan merupakan dokumen administrasi dari suatu tindakan penyidikan, namun demikian perlu PEMOHON pahami yang menjadi objek pemeriksaan dalam Praperadilan adalah sebagaimana disebutkan angka 41 di atas.

44. Bahwa Surat Perintah Penyidikan bukan merupakan objek Praperadilan yang dimintakan sah atau tidaknya dalam permohonan Praperadilan.

45. Bahwa selain hal tersebut, berkenaan dengan pemeriksaan mengenai penerapan sanksi ataupun penilaian penerapan pasal merupakan pemeriksaan pada persidangan perkara pokok, bukan ranah Praperadilan.

46. Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON tersebut dapat menyebabkan ketidakjelasan fokus pemeriksaan dan hukum yang digunakan dalam persidangan ini.

47. Bahwa selain itu PEMOHON dalam permohonannya mengajukan permohonan Praperadilan kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

48. Bahwa PEMOHON keliru dan tidak cermat mengajukan permohonan *a quo* kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

49. Bahwa PEMOHON juga tidak jelas dalam mengajukan permohonan Praperadilan perkara *a quo* yang ditujukan kepada Balai Besar POM di Padang tanpa menyebutkan secara jelas kepada siapanya PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan.

50. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun



2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Balai Besar POM di Padang terdiri dari beberapa struktur antara lain Kepala Balai, Kepala Bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau dalam tim kelompok kerja yang mana di Balai Besar POM di Padang terdiri dari Tim Kerja Pengujian, Tim Kerja Pemeriksaan, Tim Kerja Penindakan, Tim Kerja Informasi dan Komunikasi.

51. Bahwa seharusnya PEMOHON dalam mengajukan permohonan Praperadilan yang ditujukan kepada TERMOHON juga harus jelas menyebutkan kepada siapa permohonan tersebut diajukan tidak hanya menyebutkan Balai Besar POM di Padang.

52. Bahwa dengan tidak jelasnya PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan perkara *a quo* mengakibatkan tidak jelasnya arah fokus pemeriksaan Praperadilan ini nantinya.

53. Bahwa berkenaan dengan eksepsi *Obscuur Libel* terdapat putusan yang mengabulkan Eksepsi TERMOHON terkait *Obscuur Libel* karena PEMOHON mencampuradukkan hal yang menjadi objek Praperadilan dengan materi yang tidak ada kaitannya dengan Praperadilan yaitu putusan Praperadilan Jayapura Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN.Jap (Vide Bukti T-18).

54. Bahwa dengan demikian TERMOHON menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON *Obscuur Libel*.

55. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

56. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum.

57. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON di bawah ini, TERMOHON akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

MENGENAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PETUGAS/PPNS TERMOHON DI SARANA DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BAHAN ALAM YANG BERALAMAT DI CLUSTER MENARA VILLAGE BLOK A NO. 7 RT 002 RW 009 PADANG KEL.



GUNUNG PANGILUN KEC. PADANG UTARA

58. Bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas/PPNS TERMOHON merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan tindakan penegakan hukum pidana (penyidikan) terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu Setiap Orang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

59. Bahwa TERMOHON adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan jo. Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

60. Bahwa kewenangan PPNS TERMOHON dalam melakukan pengawasan termasuk melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-19) jo. Pasal 4 huruf i Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-20), dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, PPNS BPOM termasuk PPNS TERMOHON mempunyai kewenangan melakukan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

61. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan di bidang obat dan makanan termasuk penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka, berdasarkan ketentuan Pasal 424 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-21), PPNS TERMOHON memiliki kewenangan tindakan penyidikan

Halaman 33 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



berdasarkan ketentuan tersebut di atas.

62. Bahwa sebelum melakukan tindakan penyidikan, Petugas TERMOHON melakukan kegiatan pemeriksaan dalam rangka pengawasan yang merupakan rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif sebagaimana ketentuan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-22) jo. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

63. Bahwa Petugas TERMOHON memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana atau tempat yang diduga digunakan sebagai kegiatan produksi dan/atau peredaran sediaan farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 1151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-23), Petugas pengawas berwenang:

- a. memeriksa setiap dokumen;
- b. memeriksa setiap lokasi, fasilitas, atau tempat;
- c. memeriksa perizinan;
- d. mengambil data, informasi, dan/atau dokumen termasuk dan tidak terbatas pada gambar, foto, dan/atau video;
- e. melakukan verifikasi atau klarifikasi dan kajian;
- f. melakukan tindakan pengamanan setempat;
- g. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

64. Bahwa berdasarkan laporan informasi (pengaduan masyarakat) kepada TERMOHON pada tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya melaporkan terdapat peredaran sediaan farmasi berupa obat bahan alam dengan merek produk slim and shape yang memiliki klaim sebagai pelangsing dipromosikan dan dijual oleh selebgram melalui media sosial (instagram) dengan nama akun Usigomes.

65. Bahwa berdasarkan adanya laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 petugas TERMOHON melakukan



pemeriksaan/pengawasan di sarana berupa rumah yang diduga sebagai fasilitas distribusi sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara, dengan dilengkapi Surat Tugas Nomor PD.03.02.3A.07.24.18 tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-24).

66. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penindakan berupa pemeriksaan/pengawasan tersebut, Petugas TERMOHON berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sumbar melalui Surat Kepala BBPOM di Padang Nomor R-PD.03.02.3A.07.24.19 tanggal 22 Juli 2024 perihal Mohon Bantuan Personil. (Vide Bukti T-25) dan Ditresnarkoba Polda Sumbar melalui Surat Kepala BBPOM di Padang Nomor R-PD.03.02.3A.07.24.20 tanggal 22 Juli 2024 perihal Pemohonan Bantuan Anggota (Vide Bukti T- 26).

67. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat Nomor Sprin/171/VII/RES.10.1/2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-5) dan Surat Perintah Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat Nomor Sprin/109/VII/HUK.6.6/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-6), Petugas dari Korwas PPNS Polda Sumbar dan Ditresnarkoba Polda Sumbar ikut melakukan kegiatan penindakan berupa pemeriksaan/pengawasan dimaksud.

68. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan/pengawasan tersebut, Petugas TERMOHON memperlihatkan Surat Tugas Nomor PD.03.02.3A.07.24.17 tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-24) bersama dengan Petugas Korwas PPNS Polda Sumbar dan Ditresnarkoba Polda Sumbar, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan petugas kepada yang bersangkutan.

69. Bahwa PEMOHON maupun penghuni sarana mempersilahkan dan mengizinkan masuk kepada Petugas TERMOHON untuk melakukan pemeriksaan di sarana fasilitas distribusi berupa rumah yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara (vide bukti T-27).

70. Bahwa selanjutnya Petugas TERMOHON yang didampingi PEMOHON pada saat melakukan pemeriksaan/pengawasan di sarana distribusi sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang beralamat di



Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel.
Gunung Pangilun Kec. Padang Utara, menemukan barang, berupa:

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1.	Kapsul Pelangsing (Slim and Shane)	Dus	7	Tanpa Izin Edar
2.	Pil DD	Box	1	Tanpa Izin Edar

yang kemudian terhadap temuan tersebut dilakukan pencatatan jenis dan jumlahnya oleh Petugas TERMOHON, dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani PEMOHON dan saksi-saksi (Vide Bukti T- 28).

71. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1151 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-29), dalam hal berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan adanya tindak pidana di bidang Kesehatan, tenaga pengawas Kesehatan dan tenaga pengawas tertentu harus segera berkoordinasi dengan tenaga penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

72. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, dibuatkan Laporan Kejadian Nomor LK/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 atas nama Pelapor Nining, S.Farm, Apt., M.H. (Vide Bukti T-30) dan selanjutnya segera ditindaklanjuti oleh PPNS TERMOHON.

73. Bahwa PPNS TERMOHON berdasarkan bukti yang ditemukan tersebut kemudian melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SPP/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T- 31).

74. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/05/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-7) yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

75. Bahwa pada faktanya tindakan penyidikan yang dilakukan PPNS TERMOHON adalah dalam kondisi ditemukannya dugaan tindak pidana saat dilakukan pemeriksaan. Dalam keadaan yang demikian dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHP, PPNS



TERMOHON memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa dilengkapi terlebih dahulu dengan Izin Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk selanjutnya segera melaporkan tindakan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

76. Bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, PPNS TERMOHON melakukan tindakan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SPG/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-32) di sarana distribusi sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara.

77. Bahwa pada saat penggeledahan, PPNS TERMOHON menemukan barang bukti berupa Obat bahan alam yang tidak memiliki izin edar.

78. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON membuat Berita Acara Penggeledahan tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani PEMOHON, Ketua Lingkungan dan saksi-saksi (Vide Bukti T-33) serta salinannya disampaikan kepada PEMOHON.

79. Bahwa selanjutnya dengan merujuk Pasal 38 ayat (2) KUHAP dilakukan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 (vide Bukti T-34). dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan Nomor 06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-35), serta Surat Perintah Pembungkusan Nomor SPB/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 (Vide Bukti T-36) dan dibuatkan Berita Acara Penyegelehan dan/atau Pembungkusan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-37), Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP/05/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-38), Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Juli 2024 (Vide Bukti T-39) dan juga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-40), yang ditandatangani oleh PEMOHON, Ketua Lingkungan dan Saksi- saksi serta salinannya disampaikan kepada PEMOHON.

80. Bahwa barang yang disita di Sarana distribusi sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat bahan alam yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara, tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

Kardus 1				
2.	Pil Montok	Botol	10	Tanpa Izin Edar

Kardus 2				
1	Kapsul Pelangsing	Botol	120	Tanpa Izin Edar
2.	Pil Montok	Botol	10	Tanpa Izin Edar

Kardus 3				
1	Kapsul Pelangsing	Botol	48	Tanpa Izin Edar

Kardus 4				
1	Kapsul Pelangsing	Botol	120	Tanpa Izin Edar

2.	Pil Montok	Botol	10	Tanpa Izin Edar
----	------------	-------	----	-----------------

Kardus 5				
No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Kapsul Pelangsing	Botol	120	Tanpa Izin Edar
2.	Pil Montok	Botol	10	Tanpa Izin Edar

Kardus 6				
No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Kapsul Pelangsing	Botol	40	Tanpa Izin Edar

Kardus 7



No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Kapsul Pelangsing	Botol	50	Tanpa Izin Edar

Kardus 8

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Kapsul Pelangsing	Botol	18	Tanpa Izin Edar

81. Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana disampaikan di atas, PPNS TERMOHON segera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaan di sarana distribusi sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan Nomor PD.03.03.3A.07.24. Tanggal 24 Juli 2024 (Vide Bukti T-41) dan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor PD.03.03.3A.07.24. tanggal 24 Juli 2024 (Vide Bukti T-42).

82. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Padang memberikan persetujuan atas tindakan penggeledahan dan penyitaan di sarana distribusi sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON melalui Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor 356/PenPid.B-GLD/2024/PN Pdg (Vide Bukti T-43) dan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 721/PenPid.B-SITA/2024/PN Pdg (Vide Bukti T-44) yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang yang bernama Akhmad Fazrinnoor Sosilo Dewantoro, S.H., M.H Tanggal 31 Juli 2024.

B. MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON

83. Bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan saat Penggeledahan di sarana distribusi sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara, PPNS

Halaman 39 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



TERMOHON melakukan tindakan lanjutan proses penyidikan.

84. Bahwa tindakan tersebut adalah melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

- a. Saksi a.n. Usrianti (PEMOHON) pada tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-45), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Pada tanggal 22 Juli 2024 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Claster Menara Village Blok A No 7 RT 002 RW 009 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, petugas BBPOM Padang bersama- sama dengan petugas dari Polda Sumbar memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuannya sambil memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi serta saksi mengizinkan petugas untuk masuk ke dalam rumahnya.
 - Saksi mengakui bahwa jamu/obat pelangsing Slim & Shape Herbal dan Pil Jamu Herbal Dede Montok Tanpa Izin Edar.
 - Kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah USRIANTI di Claster Menara Village Blok A No 7 RT 002 RW 009 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang tersebut milik USRIANTI untuk USRIANTI jual.
 - Obat bahan alam tanpa izin edar tersebut Saksi peroleh dari Shopee tokonya BB Colection. Seingat Saksi sudah membeli 6 atau 7 kali. Pembayarannya dengan cara transfer ke Rek Bank BCA a.n Dodi Rusmanto pengiriman dengan Cargo JNE Yess dari Jakarta. Cara membayarnya transfer.
 - Saksi Mengakui paket ini adalah miliknya.
 - obat bahan alam tanpa izin edar tersebut datang dengan ekspedisi kemudian USRIANTI simpan di ruang tamu rumah USRIANTI. Jamu/obat pelangsing Slim & Shape Herbal modalnya seharga Rp. 90.000 / botol, Pil Jamu Herbal Dede Montok Harga modalnya Rp. 60.000/btl.
 - Saksi berjualan menyediakan dan menjual Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar yang disita petugas BBPOM lebih kurang sudah 5 bulan. Jenis jamu yang Saksi jual adalah jamu/obat pelangsing Slim & Shape Herbal dan Pil

Halaman 40 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



Jamu Herbal Dede Montok. Saksi menjualnya secara online di Instagram @slimandshapebyug dan Shopee usigomesofficial. Pembelian dari konsumen dibayar melalui ecomers Shoppe, dan penjualan di Instagram dibayar ke Rekening saya BANK BRI 175801002355504, Bank Mandiri Rek No 1110000577789 semua nya rekening atas nama Saksi. Saksi menjual kepada pembeli di Shoppe dan Instagram. jamu/obat pelangsing Slim & Shape Herbal USRIANTI jual seharga Rp. 150.000 / botol, Pil Jamu Herbal Dede Montok rencana akan Saksi jual seharga Rp. 100.000/ btl.

- Menurut Saksi Fungsi Slim & Shape Herbal sebagai obat pelangsing menurunkan berat badan. Saksi jual-jual karena Saksi sudah pernah mencobanya. Pil Jamu Herbal Dede Montok baru yang pertama USRIANTI sediakan belum ada yang terjual. Kalau untuk Nomor Registrasi BPOM Saksi telah mengetahui bahwa produk jamu/obat pelangsing Slim & Shape Herbal dan Pil Jamu Herbal Dede Montok yang USRIANTI jual tidak ada nomor izin BPOM nya. Selama ini Saksi mengira jamu tidak perlu izin BPOM.
- Saksi menjelaskan Benar barang bukti yang bermerek Jamu Pelangsing Slim & Shape Herbal dalam bentuk kapsul di dalam botol dan jamu kapsul yang tidak ada label adalah sama yaitu Jamu Pelangsing Slim & Shape Herbal tetapi belum Saksi tempel stiker labelnya. Begitu juga Jamu Herbal Dede Montok dalam bentuk pil ada yang tidak menggunakan label karena belum ada labelnya. Yang udah ada label adalah contoh dari penjual tempat Saksi membeli di Shopee untuk selanjutnya Saksi yang akan mencetak labelnya.

b. Saksi a.n. Siska Fitri Handayani selaku ART PEMOHON pada tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-46) dan tanggal 6 September 2024 (Vide Bukti T-47), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Tanggal 22 Juli 2024, Petugas melakukan pemeriksaan dan memperlihatkan Surat Tugas serta menyatakan maksud dan tujuan.

Halaman 41 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



- Saya mengenal PEMOHON biasa dipanggil Usi, dia adalah pemilik produk slim and shape, dimana saya bekerja bekerja di rumah Usrianti sejak Bulan Mei Tahun 2024 sampai sekarang sebagai ART.
- Barang bukti yang diperlihatkan pada saksi benar adalah barang bukti Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar sesuai Surat Tanda Penerimaan tanggal 22 Juli 2024 yang disita oleh petugas BBPOM di Padang dari Usrianti pgl Usi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dan saksi menyaksikannya. Ya benar barang bukti slim and shape ada yang pakai label dan ada yang tidak selanjutnya yang tidak berlabel akan ditempel oleh usi, labelnya ada langsung dikirim dari pabrik berupa stiker merek Slim and Shape.
- Menurut saksi yang melakukan pemesanan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu berupa Obat Tradisional Tanpa Izin edar yang disita penyidik BBPOM Padang tersebut adalah Usrianti pgl Usi, saksi tidak tahu persis nama pabriknya sepengetahuan saksi pemesanan kak usi secara online, Obat tradisional tanpa izin edar tersebut untuk dijual kembali oleh kak Usi secara online juga.
- Saksi menjelaskan saksi pernah melihat kak usi menjual secara online dikirim melalui Shopee, JNT ke semua daerah tetapi kalau di shopee di jual sekitar Kota Padang kalau JNT Diluar Kota/propinsi (medan, Solok, Pakan Baru, Jakarta);
- Sepengetahuan saksi harga jual Slime and shape merah Rp150.000,-/btl/30 cap , harga jual Slim and shape pink Rp158.000,- /btl/30 cap.
- Saksi menjelaskan Sepengetahuan saksi Usi melakukan pemesanan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu berupa Obat tradisional tanpa izin edar (Slim And Shape satu kali dalam sebulan

Halaman 42 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



dengan jumlah lebih kurang 240 botol dengan harga penjualan setiap bulannya Rp.36.000.000.

- Saksi menjelaskan Usrianti pgl Usi menjual Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu berupa Obat tradisional tanpa izin edar berupa produk Slim and Shape tersebut lebih kurang satu tahun belakangan ini. Kalau produk Pil Dede Montok baru pertama kali dipesan oleh Usi jadi saksi tidak tau harganya.

- saksi tidak ikut menjual produk Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu berupa produk Slim and Shape. Saksi hanya ikut membantu melakukan pemekingan produk tersebut jika mau dikirim ke pelanggan disuruh oleh Usi. saksi sudah mengetahui obat tersebut belum ada izin BBPOM tetapi saksi tidak mengerti apakah boleh dijual atau tidak saksi juga tidak berani untuk menyampaikan ke usi.

- Saksi pernah mendengar bahwa Usi mengetahui produk jamu yang dijualnya produk Slime and shep tersebut belum ada izin BPOM nya.

- Saksi tidak mendapatkan keuntungan dalam penjualan obat bahan alam tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh USRIANTI.

c. Saksi a.n. Nining, S.Farm, Apt, M.H. selaku Saksi Petugas pada tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-48) dan tanggal 3 September 2024 (Vide Bukti T-49), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- tanggal 22 Juli 2024, sekitar Pukul 15.00 WIB. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar POM di Padang melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar di sebuah rumah yang beralamat di di Toko Online Shop Merryzhou beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang.



- Sebelum melakukan pemeriksaan, saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas kepada pemilik rumah. Setelah dipersilahkan oleh pemilik rumah baru petugas masuk ke rumah dan melakukan pemeriksaan. Petugas menemukan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar sebanyak 7 (tujuh) kardus dan 1 (satu) box yang terletak di ruang tamu rumah.
- Penanggungjawab atau pemilik barang berupa obat bahan alam yang tidak memiliki izin edar sesuai pengakuan adalah Saudari Usrianti (PEMOHON)
- Saksi mengetahui obat bahan alam tersebut tanpa izin edar dari penandaan/label produk yang tidak mencantumkan nomor izin edar dari BPOM RI, saksi mengetahuinya karena bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan di BBPOM Padang dimana memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap produksi serta distribusi/peredaran obat dan makanan termasuk sediaan farmasi.
- Menurut pengakuan Usrianti (PEMOHON) barang tersebut diperoleh dari pembelian di Shopee dengan metode transfer. Pemesanan berupa kapsul pelangsing yang telah dimasukkan ke dalam botol tanpa label oleh penjualnya, sedangkan label dibuat sendiri oleh Usrianti (PEMOHON) dengan menempelkan label dengan merek Slim and Shape di botol tersebut.
- Menurut pengakuan Usrianti (PEMOHON) sediaan farmasi berupa obat bahan alam tanpa izin edar menjualnya secara online di Instagram @slimandshapebyug dan Shopee usigomesofficial. Jamu/obat pelangsing slim & shape herbal dijual seharga Rp. 150.000/botol dan pil jamu herbal dede montok seharga Rp. 100.000/botol.
- Menurut pengakuan Usrianti (PEMOHON) sudah mengetahui bahwa sediaan farmasi yang diedarkannya berupa produk jamu/obat pelangsing slim & shape herbal dan pil jau herbal dede montok tidak ada nomor Izin BPOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saksi a.n. Nurita Dahlia, SH selaku Saksi Petugas pada tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-50) dan 17 September 2024 (Vide Bukti T- 51), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- tanggal 22 Juli 2024, sekitar Pukul 15.00 WIB. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar POM di Padang melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar di sebuah rumah yang beralamat di di Toko Online Shop Merryzhou beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang.
- Sebelum melakukan pemeriksaan, saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas kepada pemilik rumah. Setelah dipersilahkan oleh pemilik rumah baru petugas masuk ke rumah dan melakukan pemeriksaan.
- Petugas menemukan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar sebanyak 7 (tujuh) kardus dan 1 (satu) box yang terletak di ruang tamu rumah.
- Penanggungjawab atau pemilik barang berupa obat bahan alam yang tidak memiliki izin edar sesuai pengakuan adalah Saudari Usrianti (PEMOHON)
- Saksi mengetahui obat bahan alam tersebut tanpa izin edar dari penandaan/label produk yang tidak mencantumkan nomor izin edar dari BPOM RI, saksi mengetahuinya karena bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan di BBPOM Padang dimana memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap produksi serta distribusi/peredaran obat dan makanan termasuk sediaan farmasi.
- Menurut pengakuan Usrianti (PEMOHON) barang tersebut diperoleh dari pembelian di Shopee dengan metode transfer. Pemesanan berupa kapsul pelangsing yang telah dimasukkan ke dalam botol tanpa label oleh

Halaman 45 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualnya, sedangkan label dibuat sendiri oleh Usrianti (PEMOHON) dengan menempelkan label dengan merek Slim and shape di botol tersebut.

- Menurut pengakuan Usrianti (PEMOHON) sediaan farmasi berupa obat bahan alam tanpa izin edar menjualnya secara online di Instagram @slimandshapebyug dan Shopee usigomesofficial. Jamu/obat pelangsing slim & shape herbal dijual seharga Rp. 150.000/botol dan pil jamu herbal dede montok seharga Rp. 100.000/botol.
 - Menurut pengakuan Usrianti (PEMOHON) sudah mengetahui bahwa sediaan farmasi yang diedarkannya berupa produk jamu/obat pelangsing slim & shape herbal dan pil jau herbal dede montok tidak ada nomor Izin BPOM.
- e. Saksi a.n. Rifgunaldi Pgl Budi selaku Ketua Lingkungan pada tanggal 23 Juli 2024 (Vide Bukti T-52), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Pada tanggal 22 Juli 2024, saksi dipanggil petugas untuk menyaksikan kejadian yang terjadi di rumah seseorang yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang.
 - Saksi menyaksikan petugas melakukan pemeriksaan terhadap produk yang ditemukan di rumah Usrianti (PEMOHON).
 - Saksi diberi tahu oleh petugas bahwa produk yang ditemukan itu berupa kapsul pelangsing yang tidak memiliki izin edar BPOM.
 - Saksi melihat penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik BBPOM Padang dari Usrianti (PEMOHON).

85. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap ahli a.n. Rina Syukrina, S.Farm, Apt, pada tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-53) sebagai salah satu pemenuhan alat bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar



dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

- Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, seluruh aspek kegiatan pembuatan obat bahan alam yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi.
- Obat Bahan Alam menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu digunakan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah.
- Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, Registrasi Obat Bahan Alam adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat bahan alam secara elektronik untuk mendapatkan persetujuan izin edar. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat bahan alam untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar tentunya tidak terjamin keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari Obat Tradisional tersebut. Selain Obat Tradisional tersebut berpotensi terdapat cemaran mikroba, logam berat, dan bahan berbahaya lainnya sehingga pada penggunaannya di masyarakat dapat menimbulkan gangguan kesehatan secara akut maupun

Halaman 47 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



kronis (menahun). Contoh efek akut / muncul tidak lama setelah pemakaian seperti adanya serangan jantung, hipertensi akibat adanya Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Contoh efek kronis (muncul penurunan kondisi kesehatan seseorang secara bertahap) seperti kanker, gangguan saluran pencernaan, sistem saraf, dan ginjal.

- Pelaku Usaha yang mengedarkan Obat Bahan Alam wajib memiliki Izin Edar untuk menjamin Obat Bahan Alam yang diedarkan di wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria keamanan, khasiat, mutu, dan Penandaan.
- Barang bukti yang diperlihatkan merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu berupa produk obat bahan alam yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM. Sediaan Farmasi tersebut tidak memiliki izin edar dilihat dari kemasannya.

86. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Ahli, sebagaimana disampaikan di atas sudah jelas membuktikan bahwa PEMOHON adalah orang yang bertanggung jawab dan memerintahkan mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat bahan alam tidak memiliki izin edar yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

87. Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan PPNS TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tidak memeriksa PEMOHON sebagai saksi terlebih dahulu, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena pada faktanya PPNS TERMOHON telah memeriksa PEMOHON sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka (vide Bukti T-45).

88. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2024 dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dihadiri oleh PPNS TERMOHON, Korwas PPNS Polda Sumbar dan Ditresnarkoba Polda Sumbar, serta dituangkan dalam notulen gelar perkara tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-10).

89. Bahwa adapun arahan dan petunjuk dari Korwas PPNS Polda



Sumbar dan Ditresnarkoba Polda Sumbar dalam gelar perkara (penetapan tersangka) tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Setuju untuk menetapkan Usrianti (PEMOHON) sebagai tersangka.
- b. Lengkapi administrasi penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Semua unsur Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi.

90. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 22 Juli 2024, para peserta gelar sepakat untuk menaikkan status PEMOHON dari saksi menjadi tersangka, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP diterbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor SP-TSK/05/VII/2024/BBPOMPADANG tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-54).

91. Bahwa Surat Penetapan Tersangka a.n. PEMOHON Nomor SP-TSK/05/VII/2024/BBPOMPADANG tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-56) yang diterbitkan oleh TERMOHON, sudah sangat jelas menyebutkan PEMOHON sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang kesehatan dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

92. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON memanggil PEMOHON untuk didengar keterangannya sebagai tersangka melalui surat panggilan nomor R-SP/34/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-55), yang pada pokoknya meminta PEMOHON untuk hadir menghadap PPNS TERMOHON pada tanggal 22 Juli 2024 untuk didengar keterangannya sebagai tersangka.

93. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka pada tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-56), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Tersangka mengetahui dan melihat sendiri kejadian penyitaan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu



berupa jamu/obat pelangsing slim & shape herbal dan pil jamu herbal dede montok tanpa izin edar.

- Pada tanggal 22 Juli 2024 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Claster Menara Village Blok A No 7 RT 002 RW 009 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, petugas BBPOM Padang bersama-sama dengan petugas dari Polda Sumbar memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuannya sambil memperlihatkan Surat Tugas kepada tersangka serta tersangka mengizinkan petugas untuk masuk ke dalam rumahnya.
- Pemilik Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar yang disita petugas BBPOM Padang dan yang bertanggung jawab dengan penjualannya adalah saya sendiri.
- Obat bahan alam tanpa izin edar tersebut Tersangka peroleh dari Shopee tokonya BB Colection. Seingat Saksi sudah membeli 6 atau 7 kali. Pembayaran dengan cara transfer ke Rek Bank BCA a.n Dodi Rusmanto pengiriman dengan Cargo JNE Yess dari Jakarta. Cara membayarnya transfer.
- Barang bukti yang diperlihatkan adalah benar Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar.

94. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam menetapkan Tersangka pada pokoknya dilakukan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

95. Bahwa selain ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (*Vide* Bukti T-57) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai

Halaman 50 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara pokok.

96. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, prosedur-prosedur hukum di dalam menetapkan Tersangka telah dipenuhi oleh PPNS TERMOHON.

MENGENAI TINDAKAN PENYITAAN TERHADAP *HANDPHONE* MILIK PEMOHON

97. Bahwa dalam proses penyidikan, melalui Surat Pengembalian Berkas USRIANTI an. USRIANTI USRIANTI PGL USI BINTI NASRIL (P19) No. B- 3182A/L.3.4/Enz.1/09/2024 tgl 2 September 2024 (Vide Bukti T-11), Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memberi petunjuk agar PPNS TERMOHON melakukan penyitaan terhadap alat yang digunakan USRIANTI untuk menjual produk tersebut secara *online*.

98. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 (Vide Bukti T-35) PPNS TERMOHON segera melakukan penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak terhadap *Handphone* (HP) Oppo A 38 IMEI1: 861958062363756 milik PEMOHON.

99. Bahwa penyitaan terhadap HP milik PEMOHON tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan (Vide Bukti T-58) dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (Vide Bukti T-59), yang ditandatangani PEMOHON dan saksi serta salinannya disampaikan kepada PEMOHON.

100. Bahwa setelah dilakukan tindakan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, TERMOHON segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Surat Permohonan Nomor PD.03.03.3A.06.24.724 tanggal 9 September 2024 (Vide Bukti T-60).

101. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Plt/Plh Ketua Pengadilan Negeri Padang memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 885/PenPid.B-SITA/2024/PN Pdg tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh Plt/Plh Ketua Pengadilan Negeri Padang yang bernama Acep Sopian Sauri, S.H., M.H. (Vide Bukti T-61).

Halaman 51 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PENETAPAN
TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH KARENA
MENGESAMPINGKAN SANKSI ADMINISTRATE

102. Bahwa PEMOHON di dalam permohonannya menyatakan pada pokoknya penetapan tersangka terhadap PEMOHON tidak sah karena seharusnya PEMOHON dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (PerBPOM 24/2021).

103. Bahwa PEMOHON sangat tidak cermat dan keliru dalam permohonan Praperadilannya dengan mengaitkan antara sah tidaknya penetapan tersangka dengan pengenaan sanksi administratif.

104. Bahwa berkenaan dengan penetapan tersangka yang menjadi objek praperadilan sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam menetapkan Tersangka pada pokoknya dilakukan sekurang- kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

105. Bahwa dalam ketentuan tersebut yang menjadi objek pemeriksaan permohonan Praperadilan adalah apakah dalam menetapkan tersangka telah memenuhi sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

106. Bahwa jika dalam menetapkan tersangka tersebut telah memenuhi sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, maka penetapan tersangka tersebut dinyatakan sah.

107. Apabila PEMOHON ingin mempermasalahkan berkaitan dengan penerapan sanksi administratif, hal tersebut seharusnya PEMOHON sampaikan pada saat di pemeriksaan perkara pokoknya.

108. Bahwa dengan demikian hal tersebut semakin memperlihatkan ketidakcermatan dan ketidakfahaman PEMOHON.

109. Bahwa PERBPOM 24/2021 yang didalilkan PEMOHON sama sekali tidak ada kaitan dengan perbuatan yang dilakukan PEMOHON yaitu mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Halaman 52 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehasiat/kemanfaatan, dan mutu.

110. Bahwa ketentuan pidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu Setiap Orang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

111. Bahwa terhadap hal tersebut berlaku asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang mana ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus didahulukan daripada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

BERKAS PERKARA ATAS NAMA PEMOHON TELAH DINYATAKAN LENGKAP OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT (P21)

112. Bahwa berkas perkara dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu menjual/mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu berupa obat bahan alam tanpa izin edar atas nama PEMOHON, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Surat Nomor BP/05/BBPOM/PPNS/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 (Vide Bukti T-12)

113. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor B-3966/L.3.4/Enz.1/10/24 tanggal 25 Oktober 2024, pada pokoknya berkas perkara tersebut dinyatakan telah lengkap (P21) (Vide Bukti T-13)

114. Bahwa dengan dinyatakannya lengkap berkas perkara PEMOHON tersebut membuktikan tindakan penyidikan terhadap PEMOHON telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

115. Bahwa selanjutnya TERMOHON telah mengirimkan surat pengiriman Tersangka dan Barang Bukti an. Usrianti Nomor PD.03.3A.10.24.1454 tanggal 29 Oktober 2024 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Vide Bukti T-14).

116. Bahwa dengan demikian proses tindakan penyidikan terhadap PEMOHON telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 53 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



MENGENAI DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON

117. Bahwa tindak pidana yang dilakukan PEMOHON adalah dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu Setiap Orang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

118. Bahwa tindakan pelanggaran hukum tersebut sesungguhnya dapat/berpotensi membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat.

119. Bahwa Obat bahan alam yang tidak didaftarkan di Badan POM RI tidak dapat dijamin keamanannya untuk dikonsumsi.

120. Bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Bahwa PEMOHON selaku pemilik barang/ yang bertanggung jawab dan mengedarkan barang bukti tersebut.

b. Dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi Obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu PEMOHON telah dengan sengaja mengedarkan obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Bahwa akhirnya kembali TERMOHON tegaskan, tindakan yang dilakukan PPNS TERMOHON telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa petitum di dalam Surat Permohonan PEMOHON dimana dimuat pokok-pokok Permohonan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Permohonan.

Bahwa permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam petitum PEMOHON, mohon untuk tidak dikabulkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK Permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) atau jika Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan



berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- Fotokopi surat perintah dimulai penyidikan nomor : SPDP/05/BBPOM/PPNS/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti P-1;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Setempat oleh badan POM tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti P-2;
- Fotokopi Surat Berita Acara Penggeledahan tanggal 22 Juli 2024 oleh Dra. Patria Dehelen, Apt kepada Usrianti ditandai dengan Bukti P-3;
- Fotokopi Surat Tugas Nomor : PD.03.02.3A.07.24.17 Kepala Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Padang tanggal 22 Juli 2024 Drs. Abdul Rahim, Apt., Msi ditandai dengan Bukti P-4;
- Fotokopi Surat Panggilan kepada USRIANTI tanggal 22 Juli 2024, oleh BBPOM Padang, nomor surat : sp/34/bbpom/ppns/vii/2024 oleh PPNS atas nama HILDA NOVITA, S.H ditandai dengan Bukti P-5;
- Fotokopi Surat Perintah No: 171/VII.RES.10.1/2024/Ditreskrimsus Polda Sumbar tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti P-6;
- Fotokopi SURAT PERINTAH No:Sprin/109/VII/HUK.6.6./2024/Ditresnarkoba Polda Sumbar tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti P-7;
- Print Out Chating Pemohon dengan Customer ditandai dengan Bukti P-8;
- Fotokopi Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium NO. VICMALAB.SKL.X.1881 ditandai dengan Bukti P-9;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIZKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan didepan persidangan untuk

Halaman 55 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



menjadi saksi sebagai perkara penjualan obat tanpa izin edar yang disangka kepada pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penindakkan terhadap pemohon yakni pada hari senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitaran jam 14:00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui penindakkan yang dilakukan oleh PPNS BPPOM dan pihak kepolisian melalui panggilan Video Call dengan Vina;
- Bahwa saksi mengetahui saat penindakkan tidak ada warga sekitar yang mendampingi pihak PPNS BPPOM dan pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan dibawa oleh PPNS BPPOM sekitaran jam 16:00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon diantar ke kantor BPPOM oleh saudari Indah sekitaran jam 17:00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui selain pemohon yang diperiksa, karyawan pemohon juga turut diperiksa oleh PPNS atas nama saudari siska sampai jam 19:00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka sekitaran jam 20:00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui penasihat hukum pemohon datang sekitar jam 20:30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui polisi yang didampingi penyidikan merupakan pihak kepolisian POLDA SUMBAR;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bipolar akut dan masih mengkonsumsi obat untuk penanganan penyakit bipolar yang dialaminya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemaksaan yang dilakukan oleh PPNS BPPOM untuk menyita handphone;
- Bahwa saksi mengetahui pemeriksaan terhadap pemohon yang dilakukan oleh PPNS BPPOM tanpa didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa produknya yang dijual oleh

Halaman 56 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



pemohon tidak memiliki izin edar dari BPPOM;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon menjual produk pelangsing yang dijualnya semenjak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon membeli produknya secara online dari distributor yang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon menempelkan dan menjual produk obat pelangsing dengan nama slim and shape;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tidak pernah ditegur maupun dipanggil oleh pihak BPPOM baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah penetapan tersangka pada pemohon, pemohon tidak mendapatkan salinan penetapan tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dikenakan wajib lapor oleh PPNS BPPOM;

2. saksi LUSIANA SARI HANDAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah hubungan antara penjual dan pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan didepan persidangan untuk menjadi saksi sebagai perkara penjualan obat tanpa izin edar yang disangka kepada pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada surat penggeledahan, surat pemeriksaan dan tidak ada saksi dari warga setempat;
- Bahwa saksi mengetahui produk yang dijual oleh pemohon tidak mempunyai efek samping yang negatif terhadap tubuh;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah mengurus izin edar dari BPPOM tapi tidak dianggap mempunyai izin edar;
- Bahwa saksi mengetahui produk yang dijual sekarang sudah memiliki izin edar dari BPPOM dengan nama produk *langsing shape x slim and shape*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail proses penindakan yang dilakukan oleh PPNS BPPOM;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tidak mendapatkan surat

Halaman 57 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



penggeledahan, surat penyitaan dan tidak ada saksi warga sekitar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon diperiksa sebagai saksi dan ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pemohon bahwa pemohon mendapat ancaman mau dipenjarakan dan ancaman mau dibunuh;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Ahli atas nama **Dr. Laurensius Arliman S, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan pemahaman tentang keadilan yang baik sesuai dengan prinsip dasar keadilan;
- Bahwa ahli juga menjelaskan terkait dengan praperadilan yang diatur dalam pasal 77 KUHP;
- Bahwa ahli menjelaskan Praperadilan dapat digunakan untuk memeriksa apakah penangkapan seseorang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Jika prosedur tidak sesuai, seperti tidak ada surat perintah atau adanya kekerasan yang tidak dibenarkan, maka penangkapan tersebut dapat dinyatakan tidak sah;
- Bahwa ahli menjelaskan Praperadilan juga bisa diajukan untuk menilai legalitas penahanan, apakah penahanan dilakukan sesuai syarat dan prosedur hukum, termasuk apakah ada surat perintah penahanan dan apakah alasan penahanan cukup kuat. Jika prosedur ini tidak terpenuhi, penahanan dapat dianggap tidak sah;
- Bahwa ahli menerangkan Penggeledahan dan penyitaan adalah tindakan yang harus dilakukan dengan surat perintah yang sah dan dengan alasan yang kuat. Jika ada pelanggaran prosedur atau tidak ada surat perintah, praperadilan dapat digunakan untuk menguji keabsahan penggeledahan dan penyitaan tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan kedudukan praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, praperadilan juga dapat digunakan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka. Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka status tersangka dapat dinyatakan tidak sah melalui praperadilan;

Halaman 58 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan suatu kasus di mana seseorang mengalami kerugian akibat penahanan, penangkapan, atau tindakan lainnya yang tidak sah, praperadilan juga memungkinkan pihak tersebut untuk mengajukan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi atas nama baik yang tercemar;
- Bahwa ahli menerangkan Praperadilan bisa juga diajukan jika ada penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah, misalnya jika penghentian tersebut dianggap dilakukan tanpa dasar hukum yang cukup atau melanggar asas kepentingan hukum;
- Bahwa ahli menjelaskan laporan kejadian adalah proses awal di mana yang menerima dan mencatat laporan mengenai kejadian atau dugaan pelanggaran;
- Bahwa ahli menjelaskan Laporan kejadian ini bukanlah alat bukti dalam konteks hukum pidana, tetapi merupakan langkah awal yang penting untuk memantau keamanan, kualitas, dan efektivitas produk, yang berpotensi ditindaklanjuti melalui penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan penetapan tersangka sesuai dengan pasal 1 butir 14 KUHP, penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait gelar perkara disebut sebagai bagian dari proses penyidikan untuk menentukan arah penyelidikan, kelayakan bukti, dan penentuan status hukum seseorang;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan peraturan BPPOM No. 14 tahun 2024 tentang pengawasan penjualan obat secara daring jika terjadi pelanggaran oleh penjual dapat dijatuhkan sanksi administratif, teguran lisan atau tulisan dan peringatan;
- Bahwa ahli menjelaskan tentang reseller yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan BPPOM hanya dapat dikenakan sanksi administratif;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan surat tugas dimana surat tugas harus menjelaskan perintah yang harus dilaksanakan oleh

Halaman 59 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ditunjuk dalam surat tugas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ditandai dengan Bukti T-1;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian Sub Kamar Perdata Umum Poin I huruf d ditandai dengan Bukti T-2;
- Fotokopi dari fotokopi Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN.Jap ditandai dengan Bukti T-3;
- Fotokopi dari fotokopi Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN.Jap ditandai dengan Bukti T-4;
- Fotokopi Surat Perintah Tugas Ditreskrimsus Nomor: Sprin/171/VII/RES.10.1/2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-5;
- Fotokopi Surat Perintah Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat Nomor Sprin/109/VII/HUK.6.6/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-6;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/05/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-7;
- Fotokopi dari fotokopi Pasal 1 angka 3 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditandai dengan Bukti T-8;
- Fotokopi dari fotokopi Pasal 21 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditandai dengan Bukti T-9;
- Fotokopi Notulensi Gelar Perkara tanggal 22 Juli 2024 ditandai

Halaman 60 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti T-10;

- Fotokopi Surat Pengembalian Berkas USRIANTI an. USRIANTI USRIANTI

PGL USI BINTI NASRIL (P19) No. B- 3182A/L.3.4/Enz.1/09/2024 tgl 2 September 2024 ditandai dengan Bukti T-11;

- Fotokopi Surat Kepala BBPOM di Padang Nomor PD.03.03.3A.08.24 perihal Pengiriman Berkas Perkara Nomor BP/05/BBPOM/PPNS/VIII/2024 a.n Tersangka Usrianti tanggal 16 Agustus 2024 ditandai dengan Bukti T-12;

- Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor B-

3966/L.3.4/Enz.1/10/24 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Usrianti Pgl Usi Binti Nasril melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tentang Kesehatan sudah lengkap (P-21) ditandai dengan Bukti T-13;

- Fotokopi Surat Kepala BBPOM di Padang Nomor PD.03.3A.10.24.1454 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti an. Usrianti ditandai dengan Bukti T-14;

- Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Pra/2020/PN Bdg ditandai dengan Bukti T-15;

- Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tte ditandai dengan Bukti T-16;

- Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pid.Pra/2024/PN Mdn ditandai dengan Bukti T-17;

- Fotokopi dari fotokopi Putusan Praperadilan Jayapura Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN.Jap ditandai dengan Bukti T-18;

- Fotokopi dari fotokopi Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan ditandai dengan Bukti T- 19;

- Fotokopi dari fotokopi Pasal 4 huruf i Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Halaman 61 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan ditandai dengan Bukti T-20;

- Fotokopi dari fotokopi Pasal 424 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditandai dengan Bukti T-21;

- Fotokopi dari fotokopi Pasal 421 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditandai dengan Bukti T-22;

- Fotokopi dari fotokopi Pasal 1151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditandai dengan Bukti T-23;

- Fotokopi Surat Tugas Nomor PD.03.02.3A.07.24.17 tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-24;

- Fotokopi Surat Kepala BBPOM di Padang Nomor R-PD.03.02.3A.07.24.19 tanggal 22 Juli 2024 perihal Mohon Bantuan Personil ditandai dengan Bukti T-25;

- Fotokopi Surat Kepala BBPOM di Padang Nomor R-PD.03.02.3A.07.24.20 tanggal 22 Juli 2024 perihal Pemohonan Bantuan Anggota ditandai dengan Bukti T-26;

- Dokumentasi Penindakan (foto-foto) ditandai dengan Bukti T-27;

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani PEMOHON dan saksi-saksi ditandai dengan Bukti T-28;

- Fotokopi dari fotokopi Pasal 1151 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditandai dengan Bukti T-29;

- Fotokopi Laporan Kejadian Nomor LK/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 atas nama Pelapor Nining, S.Farm, Apt., M.H. ditandai dengan Bukti T-30;

- Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SPP/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-31;

- Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor SPG/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024 ditandai

Halaman 62 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti T-32;

- Fotokopi Berita Acara Penggeledahan tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani PEMOHON, Ketua Lingkungan dan saksi-saksi ditandai dengan Bukti T-33;

- Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-34;

- Fotokopi Berita Acara Penyitaan Nomor 06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-35;

- Fotokopi Surat Perintah Pembungkusan Nomor SPB/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-36;

- Fotokopi Berita Acara Penyegehan dan/atau Pembungkusan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-37;

- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP/05/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-38;

- Fotokopi Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-39;

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-40;

- Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan Nomor PD.03.03.3A.07.24. Tanggal 24 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-41;

- Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor PD.03.03.3A.07.24. tanggal 24 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-42;

- Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor 356/PenPid.B-GLD/2024/PN Pdg ditandai dengan Bukti T-43;

- Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 721/PenPid.B- SITA/2024/PN Pdg ditandai dengan Bukti T-44;

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Usrianti (PEMOHON) pada tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-45;

Halaman 63 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Siska Fitri Handayani selaku ART PEMOHON pada tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-46;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Siska Fitri Handayani selaku ART PEMOHON pada tanggal 6 September 2024 ditandai dengan Bukti T- 47;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Nining, S.Farm, Apt, M.H. selaku Saksi Petugas pada tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T- 48;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Nining, S.Farm, Apt, M.H. selaku Saksi Petugas pada tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T- 49;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Nurita Dahlia, SH selaku Saksi Petugas pada tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-50;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Nurita Dahlia, SH selaku Saksi Petugas pada tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-51;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Rifgunaldi Pgl Budi selaku Ketua Lingkungan pada tanggal 23 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-52;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Rina Syukrina, S.Farm, Apt selaku Saksi Petugas pada tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T- 53;
- Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor SP-TSK/05/VII/2024/BBPOMPADANG tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-54;
- Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor R-SP/34/BBPOM/PPNS/ VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-55;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-56;
- Fotokopi dari fotokopi Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Halaman 64 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali
Putusan Praperadilan ditandai dengan Bukti T-57;

- Fotokopi Berita Acara Penyitaan Nomor
06a/BBPOM/PPNS/IX/2024 tanggal 6 September 2024 ditandai
dengan Bukti T-58;

- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
STP/05a/BBPOM/PPNS/IX/2024 tanggal 6 September 2024 ditandai
dengan

Bukti T-59;

- Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor
PD.03.03.3A.06.24.724 tanggal 9 September 2024 ditandai dengan
Bukti T- 60;

- Fotokopi Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 885/PenPid.B-
SITA/2024/PN Pdg tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani
oleh Plt/Plh Ketua Pengadilan Negeri Padang yang bernama Acep
Sopian Sauri, S.H., M.H. ditandai dengan Bukti T-61;

- Fotokopi Laporan Pengujian Nomor 24.083.001.10.08.000.1.K
tanggal 16 April 2024 ditandai dengan Bukti T-62;

- Fotokopi Laporan Pengaduan Masyarakat ditandai dengan Bukti
T-63;

- Fotokopi Surat Panggilan a.n. Nining, S.Farm, Apt, MH Nomor
SP/30/BBPOM/PPNS/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan
Bukti T-64;

- Fotokopi Surat Panggilan a.n. Usrianti Nomor
SP/33/BBPOM/PPNS/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan
Bukti T-65;

- Fotokopi Surat Panggilan a.n. Nurita Dahlia, SH Nomor
SP/31/BBPOM/PPNS/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan
Bukti T-66;

- Fotokopi Surat Panggilan a.n. Siska Fitri Handayani Nomor
SP/32/BBPOM/PPNS/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan
Bukti T-67;

- Fotokopi Surat Panggilan a.n. Rifgunaldi Nomor

Halaman 65 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/35/BBPOM/PPNS/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-68;

- Fotokopi Surat Permohonan Ahli Nomor PD.3.03.3A.07.24. Tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-69;

- Fotokopi Surat Tugas a.n. Rina Syukrina Nomor PD.03.03.3A.07.24.1810 Tanggal 22 Juli 2024 ditandai dengan Bukti T-70.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIFGUNALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemohon dan saksi baru kenal dengan pemohon ketika adanya penindakkan;
- Bahwa saksi merupakan wakil ketua pemuda Belanti Permai kampung Lapai Nanggalo;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal penindakkan yang dilakukan oleh Pihak Penyidik;
- Bahwa saksi menjelaskan belum pernah berada dilokasi penindakkan maupun disekitaran lokasi kejadian penindakkan;
- Bahwa saksi datang ke BPOM datang atas keinginan sendiri tanpa adanya surat pemanggilan pemeriksaan saksi dari BPOM;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kantor BPOM bukan di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bukan warga setempat yang tinggal disekitaran lokasi penindakkan;

2. Saksi FAJRI RAMANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Korwas PPNS Polda Sumbar
- bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada hari yang sama dengan saat penangkapan;

Halaman 66 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui surat penetapan tersangka oleh PPNS BPPOM pada malam hari penindakkan.
- Bahwa saksi melihat surat penetapan tersangka sudah ditandatangani oleh pihak PPNS BPPOM.
- Bahwa saksi mengetahui saat penindakkan petugas menunjukkan surat tugas dan surat perintah.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon menandatangani surat penyitaan dan surat penggeledahan
- bahwa saksi mengetahui pemohon saat diperiksa di kantor BPPOM pada sore hari sekitar jam 17:00
- bahwa saksi mengikuti pemeriksaan kedua pemohon pada malam hari dengan didampingi oleh penasihat hukum
- bahwa saksi mengikuti kegiatan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada sore hari di kantor BPPOM;
- bahwa saksi menerangkan bahwa pemeriksaan ahli dilakukan setelah diterbitkannya surat penetapan tersangka;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan Ahli, atas nama Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM, di bawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya terkait hukum acara pidana;
- Bahwa ahli menjelaskan pemahaman terkait praperadilan secara teoritis menurut keahlian yang ahli kuasai;
- Bahwa ahli menjelaskan objek-objek praperadilan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa objek Praperadilan diperluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
- Bahwa Hukum Acara Praperadilan berpedoman pada quasi keperdataan dan mengacu pada HIR/RBg;
- Bahwa ahli menjelaskan lingkup dari perkara praperadilan hanya sebatas formil suatu perkara yang diajukan;

Halaman 67 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menjelaskan dasar-dasar pokok dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS sesuai dengan teoritis dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menjelaskan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh penyidik PPNS sesuai dengan teoritis dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menjelaskan tahapan-tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menjelaskan ketentuan terkait dengan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS ataupun penyidik
- Bahwa ahli menjelaskan sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik atas izin ketua pengadilan negeri
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan
- Bahwa ahli menjelaskan tentang hubungan penyidik polri dengan PPNS, dimana ppns wajib melakukan koordinasi dengan penyidik polri
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan integrated sistem dimana dalam penyidikan diharapkan adanya koordinasi antara penyidik dan PPNS
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan kelengkapan dokumen saat adanya penindakan suatu perkara;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan saksi testimonium de auditu harus mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan
- Bahwa ahli menjelaskan terkait pemahaman suatu relevansi dalam keterangan yang diberikan oleh saksi testimonium de auditu.

Halaman 68 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



- Bahwa ahli menjelaskan pemahaman formal dalam perkara pidana adalah suatu hal yang tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan perbedaan antara penggeledahan dan pemeriksaan sesuai dengan keilmuan ahli.
- Bahwa ahli menjelaskan syarat-syarat formil suatu penggeledahan suatu perkara tindak pidana.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan konsep pembuktian terhadap saksi sesuai dengan asas unus testis nullus testis.
- Bahwa ahli menjelaskan asas ultimum remedium sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh ahli
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana.
- Bahwa ahli menjelaskan setiap kali dalam melaksanakan penggeledahan dan penyitaan wajib disaksikan oleh tokoh masyarakat sekitar
- Bahwa ahli menjelaskan saksi yang dapat disadirkan dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan yang d setujui oleh pemilik tempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Ad. 1 Surat Kuasa Yang Dijadikan Dasar Oleh Kuasa Hukum Pemohon Dalam Pengajuan Permohonan Perkara A Quo Adalah Cacat Hukum Karena

Halaman 69 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



Tidak Secara Khusus Memberikan Kuasa Untuk Mengajukan Permohonan Praperadilan Terkait Tindakan Penggeledahan Dan Penyitaan

Menimbang bahwa dalam persidangan Praperadilan perkara *a quo*, dalam agenda pembacaan Permohonan yang didahului dengan pemeriksaan surat kuasa khusus Para Pihak, dimana saat Termohon melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan surat kuasa khusus yang digunakan Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*, Termohon menemukan fakta bahwa Para Kuasa diberikan Kuasa untuk mengajukan Permohonan Praperadilan terkait tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak disebutkan secara spesifik PEMOHON memberikan Kuasa untuk mengajukan Praperadilan terkait dengan sah tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan.

Bahwa surat kuasa khusus PEMOHON jika dihubungkan dengan ketentuan dalam SEMA 6/1994, maka telah terbukti surat kuasa khusus PEMOHON cacat formil dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

Terhadap Eksepsi tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP dan dipertegas dalam pasal 77 huruf a KUHAP yaitu untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi RI juga telah menjatuhkan Putusan nomor 21/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya disebutkan obyek praperadilan tidak hanya mencakup sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, melainkan mencakup juga tentang Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan "Obyek praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan ;

Halaman 70 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Menimbang bahwa hakim berpendapat surat kuasa yang dijadikan dasar oleh kuasa hukum Pemohon dapat digunakan sebagai dasar dalam mewakili Pemohon dalam perkara a quo karena tindakan pengeledahan dan penyitaan merupakan proses awal yang harus didahului untuk penetapan tersangka, maka kuasa khusus penetapan tersangka menurut Hakim sudah sah dan terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Ad.2. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak)

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, tindakan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Termohon, dalam melaksanakan penegakan hukum pidana (penyidikan) terhadap Pemohon dilakukan bersama-sama Petugas dari Korwas PPNS Polda Sumbar berdasarkan Surat Perintah Tugas Ditreskrimsus Nomor Sprin/171/VII/RES.10.1/2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Juli 2024 dan Petugas Ditresnarkoba berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat Nomor Sprin/109/VII/HUK.6.6/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa dalam kegiatan tersebut, baik PPNS TERMOHON, personil Korwas PPNS Polda Sumbar maupun Ditresnarkoba berperan aktif melakukan tugasnya masing-masing.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan Permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan PPNS TERMOHON di sarana distribusi berupa obat bahan alam yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara, harus mengikutsertakan Korwas PPNS Polda Sumbar dan Ditresnarkoba dalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak mengikut sertakan para pihak sebagaimana uraian diatas, maka permohonan Praperadilan PEMOHON harus dinyatakan kurang pihak.

Terhadap Eksepsi tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, menyebutkan, “Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana



dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”, yang mana selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah tersebut, menyebutkan: “Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka hubungan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Republik Indonesia (in casu Kepolisian Daerah Sumatera Barat) adalah hubungan yang bersifat koordinasi dan bukan subordinasi, dalam arti bahwa pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Termohon) mempunyai independensi dalam melakukan tugas penyidikan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada pihak Kepolisian, hal tersebut juga terbukti bahwa dari surat-surat yang diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukan, tidak menyertakan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam persetujuan ataupun hanya sekedar mengetahui surat-surat menyurat dalam penyidikan tersebut dan telah ternyata bahwa pihak yang menetapkan tersangka adalah BPPOM dan bukan pihak kepolisian, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Ad.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini, Termohon mendalilkan bahwa PEMOHON keliru mempermasalahkan terkait dengan penerapan sanksi administratif dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan PEMOHON dalam permohonannya mempermasalahkan terkait dengan surat khusus penetapan tersangka, yang mana hal tersebut bukan merupakan objek Praperadilan.

Terhadap Eksepsi tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka objek dari Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas menjadi sah tidaknya: [i] Penangkapan; [ii] Penahanan; [iii] Penghentian Penyidikan; atau [iv] Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya: [v]



Penetapan Tersangka; [vi] Penggeledahan; dan [vii] Penyitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang mana selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang dimaksud dengan “bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat permohonan pemohon sudah jelas memenuhi materi yang menjadi pokok dalam pemeriksaan pra peradilan sehingga Eksepsi Termohon tidak beralasan dan demikian haruslah ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim Praperadilan tidak mengadili apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah serta tidak juga mengadili apakah seseorang itu pelaku atau bukan pelaku, karena sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 menyebutkan *“pemeriksaan Praperadilan terhadap pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka (penangkapan dan penahanan) hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.*

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan *a quo* atau tidak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang bertujuan mengawasi secara horizontal proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut umum, untuk menguji apakah Penyidik atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam proses penyidikan atau penuntutan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku (*due process of law*), dimana Undang Undang telah menentukan secara limitatif kewenangan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP dan dipertegas dalam pasal 77 huruf a KUHAP yaitu untuk memeriksa dan memutus tentang

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Halaman 73 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi RI juga telah menjatuhkan Putusan nomor 21/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya disebutkan obyek praperadilan tidak hanya mencakup sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, melainkan mencakup juga tentang Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan “Obyek praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon mengenai penetapan Tersangka yang diberikan kepada Pemohon dalam pasal 77 KUHAP yakni yang awalnya hanya tentang “sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”, tetapi juga berkaitan dengan “penetapan seseorang menjadi tersangka”, dengan menyebutkan alasannya sehingga permohonan Pemohon sepanjang mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut termasuk dalam obyek praperadilan dan menjadi kewenangan Hakim Praperadilan untuk mengadili perkara a quo.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok permohonan Pemohon yaitu apakah penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tersebut adalah sah atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara aquo, Hakim Praperadilan akan menilai prosedur yang dilakukan oleh Aparat Penegak hukum dalam perkara aquo adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS (Termohon) dalam kewenangannya melakukan penyitaan dan pengeledahan terhadap Pemohon hingga menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka, sehingga beban pembuktian ada di pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon), namun Pemohon juga tetap mempunyai beban pembuktian terkait adanya upaya paksa terhadap Pemohon, sehingga Hakim Praperadilan akan menggunakan sistem pembuktian terbalik secara terbatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan membahas pembuktian terhadap perkara a quo, Hakim Praperadilan dalam pembuktian akan mendasarkan pada Pasal 183 KUHAP yaitu dengan menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa alat bukti yang akan digunakan untuk menilai pembuktian para pihak yaitu dengan mendasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam dalilnya-dalilnya mengakui bahwa Termohon melakukan pemeriksaan/pengawasan atas pelaporan informasi (pengaduan masyarakat) kepada Termohon pada tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya melaporkan terdapat peredaran sediaan farmasi berupa obat bahan alam dengan merek produk slim and shape yang memiliki klaim sebagai pelangsing dipromosikan dan dijual oleh Pemohon melalui media sosial (instagram) dengan nama akun Usigomes di sarana berupa rumah yang diduga sebagai fasilitas distribusi sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang beralamat di Cluster Menara Village Blok A No. 7 RT 002 RW 009 Padang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara, dengan dilengkapi Surat Tugas Nomor PD.03.02.3A.07.24.18 tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon juga mendalilkan bahwa penetapan terhadap diri Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dikarenakan dalam proses penanganan pengaduan masyarakat pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan tidak melakukan pemeriksaan atau teguran kepada Pemohon berkaitan dengan batas-batas obat apa saja yang tidak boleh di jual, namun pada tanggal 22 Juli 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan Padang melakukan penggeledahan dan langsung dilakukan penyitaan, tanpa menunjukkan dasar penggeledahan dan juga penyitaan kepada Pemohon. Termohon dengan ramainya juga datang masuk kedalam rumah Pemohon tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan langsung menggeledah rumah Pemohon barulah setelah penggerebekan, Pemohon diberitahu oleh Termohon ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini obat-obat jualan Pemohon di sita oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sampai hari ini Pemohon tidak mendapatkan surat khusus penetapan tersangka, dan Pemohon mengetahuinya saat diberikan

Halaman 75 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat SPDP dan berita acara pemeriksaan tanggal 22 Juli 2024. Dengan demikian langkah hukum yang dilakukan oleh Termohon berupa penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi dan penetapan tersangka adalah tidak sah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa untuk menilai sah tidaknya penetapan Tersangka terhadap Pemohon apakah telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, hingga kemudian ada penetapan Tersangka, maka Hakim Praperadilan akan mendasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, membahas mengenai frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Tersangka/terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sudah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dalam penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dasar penetapan tersangka berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, didalam persidangan terungkap bahwa saksi yang dihadirkan saat penggeledahan dan penyitaan bukanlah warga yang berada dilingkungan domisili pemohon yang berada diwilayah gunung pangilun, saksi tersebut merupakan warga kelurahan kampung lapai.

Halaman 76 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa keterangan ahli yang dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan tidak sesuai dengan yang disebutkan Saksi Fajri Ramanda yang merupakan petugas dari Korwas PPNS Polda Sumbar, karena dalam persidangan saksi Fajri Ramanda menerangkan “bahwa pemeriksaan Saksi Ahli baru dilaksanakan setelah surat penetapan tersangka diterbitkan oleh penyidik BPOM”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat perolehan alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka kepada Pemohon tidak memenuhi unsur formil dan harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan prosedur penyidikan yang cacat hukum, oleh karena penyidikan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang sebagaimana No. SPP/05POM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, kemudian Pemohon di tetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dipanggil sebagai tersangka untuk dimintai keterangan juga pada tanggal 22 Juli 2024 tersebut dan selanjutnya masih pada waktu tersebut Pemohon diberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Termohon tanggal 22 Juli 2024,

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban bahwa dalil tersebut tidak benar dan cenderung berlebihan, karena tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas/PPNS BPOM Padang merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan tindakan penegakan hukum pidana (penyidikan) terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu Setiap Orang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;

Halaman 77 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata sampai saat ini Pemohon belum diberikan surat khusus penetapan tersangka oleh Termohon kepada pemohon dan termohon tidak dapat membuktikan adanya tanda terima surat khusus penetapan tersangka, serta surat penyitaan, hal ini setelah Hakim memperhatikan bukti surat yang dilampirkan oleh Termohon, Hakim tidak menemukan tanda terima oleh pemohon dan atau keluarganya, sehingga penyidikan dan penetapan tersangka cacat yuridis dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.63, formulir pengaduan konsumen terhadap produk Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Penyampaian Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan informasi minimal yang memuat:

- a. topik pengaduan;
- b. identitas Terlapor;
- c. tanggal, lokasi, dan uraian kejadian; dan
- d. bukti permulaan yang cukup atau memadai.

Menimbang, bahwa dalam bukti T.63, tidak terdapat dengan jelas identitas Terlapor, tanggal dan lokasi kejadian, serta uraian kejadian sehingga pengaduan tersebut tidak dapat dengan jelas untuk ditindaklanjuti sebagai dasar BPOM untuk melakukan penindakan terhadap Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Peredaran Obat Dan Makanan secara Daring, menjelaskan bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha secara daring hanya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan;
- b. peringatan keras;
- c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan/atau
- d. perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan.

Menimbang, bahwa pada saat penindakan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS BPOM berdasarkan bukti T.27, hanya dihadiri oleh Pihak BPOM dan Pemohon tanpa adanya keberadaan tokoh masyarakat dilingkungan sekitar yaitu wilayah Gunung Panglilun;

Halaman 78 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) KUHPA pada saat penggeledahan harus disaksikan oleh ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal Tersangka menolak, namun dalam berita acara pemeriksaan setempat yang terbukti dalam bukti T.28 tidak memenuhi syarat penggeledahan tersebut karena hanya disaksikan dan ditandatangani oleh Pemohon dan PNS dari BPOM, sedangkan tanda tangan saksi Rifgunaldi ditandatangani di kantor BPOM setelah seluruh barang bukti di bawa ke kantor BPOM;

Menimbang bahwa oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon mengandung cacat formil, maka cukup beralasan bahwa penyidikan tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena penyidikan terhadap Pemohon tidak sah secara hukum, maka terhadap proses penyidikan yang dilakukan dan penetapan Tersangka, serta segala keputusan atau penetapan yang telah dikeluarkan atas Pemohon haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Termohon tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah proses penggeledahan tanggal 22 juli 2024;
3. Menyatakan batal dan tidak sah proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor SPP/06/BBPOM/PPNS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;

Halaman 79 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, sebagaimana dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor SP-TSK/05/VII/2024/BPPOMPADANG tanggal 22 Juli 2024;
5. Menyatakan batal dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan proses penyidikan yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap Pemohon;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil.

Demikian diputuskan pada hari tanggal oleh Said Hamrizal Zulfi, S.H Hakim Pengadilan Negeri Padang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 81 dari 81 Putusan Pra Peradilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg